

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3).

Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia ialah negara yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut hukum. Hukum menjadi tatanan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa bangsa. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan kebangsaan Indonesia, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia, baik sebagai perempuan maupun laki-laki, sebagai makhluk yang bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir sampai akhir hayat. Pada dasarnya seorang Perempuan dan laki-laki berbeda dalam sifat maupun fisiknya, tetapi hukum di Indonesia tidak pernah memperlakukan seseorang dengan perlakuan yang berbeda. Hal ini terjadi karena Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Harahap, Z. (2014). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Depok: PT Rajagrafindo Persada.hal.56

Untuk memenuhi haknya, seorang anak yang baru lahir tidak bisa melakukan hal tersebut dengan sendiri dikarenakan pengalaman dan kemampuannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam mewujudkan hak-hak anak.

Salah satu hak anak adalah setiap anak berhak atas identitasnya sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak semuanya bisa lahir dengan fisik dan hormon yang sempurna. Salah satu masalah yang biasa terjadi yaitu adanya kelainan kelamin pada anak yang lahir sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan jenis kelamin seorang anak. Mengenai jenis kelamin bayi biasanya pada saat bayi tersebut lahir, tanpa kesulitan dapat diketahui dengan pasti apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bahkan dengan ultrasonography (USG), jenis kelamin bayi sudah bisa dikenali sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Jenis kelamin pada umumnya tidak akan berubah selamanya, dan menjadi salah satu identitas personal sejak lahir.

Pada anak yang masih kecil mungkin belum terjadi masalah psikososial, tetapi pada anak yang lebih besar dapat terjadi suatu krisis identitas. Upaya medis untuk menyesuaikan atau memperbaiki bentuk alat kelamin diikuti dengan upaya hukum untuk perubahan data identitas diri yaitu seperti perubahan identitas pada nama dan jenis kelaminnya. Dari kejadian ini maka akan muncullah istilah transgender.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak mengidentifikasi dengan jenis kelamin yang didapatkan saat lahir mereka mungkin ingin dilihat sebagai jenis kelamin yang berbeda atau tidak memiliki jenis kelamin sama sekali.<sup>2</sup>

Bagi seorang transgender yang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan melalui prosedur yang telah ditentukan. Perubahan identitas tersebut berupa perubahan nama dan jenis kelamin baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Untuk mengajukan Permohonan adapun tata caranya sebagai berikut :

- 1) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.

---

<sup>2</sup><https://helohehat.com/mental/mental-lainnya/transgender-mungkin-disebabkan-kondisi-medis-langka/> Diakses pada Tanggal 2 Desember 2021 jam 7.40 Wib.

- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).
- 3) Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).
- 4) Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
- 5) Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Bks. Dalam Penetapan tersebut disebutkan bahwa Pemohon bertujuan mengganti identitas jenis kelaminnya dari Perempuan sebagai Laki-laki. Dijelaskan dalam Penetapan tersebut bahwa Pemohon menyatakan kondisi yang pemohon alami secara psikologis bukanlah kemauan pemohon, tetapi karena semakin lama pemohon merasa sikap dan tingkah lakunya semakin didominasi sifat kelaki-lakian dan Pemohon telah berkonsultasi ke dokter spesialis maupun ke para pakar hukum tentang keadaannya, dan secara medis memang dokter menyatakan bahwa hormon lelaki lebih mendominasi dalam pertumbuhan usia pemohon.

Adapun Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- 1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Fotocopy Akta Kelahiran
- 4) Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia
- 5) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (Sekolah dasar)
- 6) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama
- 7) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas
- 8) Fotocopy Ijazah S1
- 9) Fotocopy Passport
- 10) Fotocopy Surat Keterangan Dokter
- 11) Fotocopy Surat Keterangan
- 12) Print Out Foto Pemohon

Pada amar putusan tersebut, hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas jenis kelaminnya , yang semula jenis kelaminnya perempuan diubah menjadi jenis kelamin laki-laki. Serta memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan Perubahan Identitas Jenis Kelamin Permohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi agar dicatatkan dalam register yang peruntukkannya untuk itu.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum dari perubahan identitas seorang transgender dalam Perspektif Hukum

Perdata. Perubahan identitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah akibat hukum dari perubahan identitas seorang transgender dalam Perspektif Hukum Perdata, maka ditentukan judul penelitian skripsi, yaitu : **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM PENETAPAN NOMOR : 56/PDT.P/2021/PN.BKS TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS JENIS KELAMIN SESEORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**Bagaimana Akibat Hukum Dari Perubahan Identitas Jenis Kelamin Terhadap Seorang Transgender Dalam Perspektif Hukum Perdata?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri yang Menyatakan Diterima Permohonan dalam Perubahan Identitas Jenis Kelamin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor : 56/Pdt.P/2021/PN.Bks

2. Untuk Menganalisis Akibat Hukum dari Perubahan Identitas Jenis Kelamin Terhadap Seseorang dalam Perspektif Hukum Perdata

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian hukum bagi pengembangan ilmu hukum. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini akan dapat menambah referensi dan wawasan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya tentang akibat hukum dari perubahan identitas seorang transgender dalam perspektif hukum perdata.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis ini menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Administrasi kependudukan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran sebagai landasan Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lain-lain, yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

### **1. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah teori – teori yang menjadi landasan dalam penelitian, selain itu kajian pustaka juga melalui jurnal- jurnal penelitian Hukum.

Transgender sangat berhubungan erat dengan gender dan jenis kelamin. Kata gender digunakan secara sosiologis atau di dalam perwujudannya, gender merujuk kepada definisi sosial budaya dari laki-laki dan perempuan serta memberikan peran-peran sosial kepada mereka. Hal ini digunakan untuk memahami realitas sosial dalam hubungannya dengan perempuan dan laki-laki<sup>3</sup>.

Menurut Fakih (2004:8), untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan oleh Tuhan secara biologis, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender memiliki pengertian sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial

---

<sup>3</sup> Kamla Bhasin, 2001, Memahami Gender. Jakarta; Teplok Press. h.26



maupun secara kultural. Misalnya perempuan di kenal sebagai sosok yang lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan, sementara laki-laki di kenal sebagai sosok yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Demikian pula halnya dengan pembagian peran antara kaum laki-laki atau perempuan, di mana Perempuan di anggap hanya memiliki peran pada wilayah domestik (urusan rumah tangga) saja, sementara laki-laki di anggap memiliki peran pada wilayah publik/sosial yang lebih luas.

Secara terminologis transgender diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.<sup>4</sup>

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Transgender adalah istilah yang dipakai buat orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Transgender berbeda dengan Transseksual yang artinya : adalah orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Terkadang juga orang transgender disebut sebagai Transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Pada kasus transseksual karena

---

<sup>4</sup> Masailul Fiqhiyah Mahjudin, 2005, Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini, Jakarta: Kalam Mulia. h.4

keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan.<sup>5</sup>

Hal ini disebut dengan istilah kelamin dysphoria: Istilah medis mengacu kepada orang yang memiliki rasa yang meyakinkan bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin fisiologis atau biologis mereka lahir. Dengan kata lain, orang yang merasa bahwa mereka lahir di “tubuh yang salah” yaitu perempuan biologis yang merasa mereka seharusnya dilahirkan sebagai laki-laki dan sebaliknya.

Memahami konsep gender tentu perlu dibedakan antara pengertian gender dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu<sup>6</sup> Artinya secara biologis alat-alat yang melekat pada perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui dan laki-laki seperti penis, kelenjar, dan alat untuk memproduksi sperma tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan alat ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda. Jenis kelamin dipengaruhi oleh faktor biologis, misalnya laki-laki mempunyai penis dan perempuan mempunyai vagina. Gender dipengaruhi oleh konstruksi sosial, misalnya peran gender dan identitas gender yang mengaitkan diri

---

<sup>5</sup> Gibtiah, 2016, Fikih Kontemporer, Jakarta: Prenada Media Group, h. 219

<sup>6</sup> Mansour Fakhri . 2010, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.8

dengan jenis kelamin. Pandangan masyarakat dan budaya tentang laki-laki adalah bahwa ia harus kuat, sedangkan perempuan biasanya lebih lemah lembut dan gemulai.

Gender dalam sosiologi merupakan bentuk dari bagaimana masyarakat memandang laki-laki dan perempuan. Hal ini disebut dengan gender roles atau peran gender. Sebagai konstruksi sosial, perempuan dan laki-laki mempunyai identitasnya sendiri sesuai dengan tuntutan atau bagaimana suatu masyarakat memandang jenis kelamin tertentu. Dalam sosiologi juga dikenal dengan feminitas dan maskulinitas. Feminitas merupakan bagaimana masyarakat memandang perempuan, sedangkan maskulinitas yaitu bagaimana masyarakat memandang laki-laki.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu : “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2021/PN/Bks Tentang Perubahan Identitas Jenis Kelamin Orang Dalam Perspektif Hukum Perdata ”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

Pada dasarnya, di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin bagi seseorang yang telah melakukan operasi kelamin. Mengenai penggantian jenis kelamin, Pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya memiliki kelainan seksual, hal

ini dapat dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan dan disetujui oleh psikiater psikolog, ahli hukum, ahli agama, dokter ahli andrologi, dokter ahli bedah, dokter ahli kebidanan dan kandungan dokter ahli anestesi.

Keputusan seseorang untuk melakukan perubahan jenis kelamin merupakan hal yang cukup sulit, terlebih dahulu harus melakukan beberapa konseling dan mengikuti prosedur yang berlaku. Meskipun beberapa transgender merasa tidak perlu sampai merubah jenis kelamin namun hal ini dilakukan untuk menyembuhkan diri dan jika para transeksual ingin melakukan perkawinan agar dapat disahkan secara hukum

jika benar seseorang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan.

Diantara penggolongan 2 (dua) jenis kelamin tersebut muncul orang-orang yang mempunyai kecenderungan berperilaku bertentangan dengan kodrat jenis kelamin yang dimilikinya. orang-orang inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Transgender. Transeksual merupakan suatu kondisi dimana seseorang menunjukkan ketidaknyamanan terhadap keadaan anatomis tubuh dan memiliki keinginan untuk mengubah alat genitalnya melalui Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*).

Operasi Pergantian Kelamin, yaitu operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-lai atau perempuan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya, kondisi ini yang dikenal dengan istilah gangguan Transeksual. Kasus perubahan jenis kelamin ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat. Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan salah satunya adalah mengenai hokum perkawinan.

Dengan adanya perubahan jenis kelamin baik berupa penyesuaian jenis kelamin ataupun pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi status hukum atau kedudukannya dalam melakukan perkawinan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya juga akan berganti.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya<sup>7</sup>. Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

### 1) Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

<sup>8</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.14.

sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup>

## 2) Jenis Pendekatan

pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>10</sup>

### a) Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>11</sup>

### b) Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hal. 52

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, Hal.57

<sup>11</sup> Ibid, h.321

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008), 92

undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian<sup>13</sup> antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

### 3) Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang berbentuk Undang-Undang, buku-buku yang terkait, artikel, majalah, dokumen-dokumen serta karya ilmiah lainnya.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat<sup>14</sup>. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010), 93

<sup>14</sup> Ibid, 142



2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain,<sup>15</sup> berupa buku jurnal hukum, dokumen- dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpul bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) Yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-

---

<sup>15</sup> Ibid. h. 36

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.<sup>17</sup>

2) Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### 5) Teknik dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan berbagai teknik analisis yaitu sebagai berikut :

a. Teknik Deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak bisa dihindari penggunaannya. Dalam penelitian ini, posisi kasus atau perkara harus dijelaskan terlebih dahulu. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.

b. Teknik Evaluasi yaitu berupa teknik yang menggunakan penilaian apakah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan merupakan tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju dan, benar atau salah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan dan bagaimana pernyataan rumusan norma penetapan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. h. 55